



P U T U S A N

Nomor. 18 B/PK/PJK/2006.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa permohonan peninjaukembali perkara pajak telah mengambil putusan sebagai berikut :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Sjarifuddin Alsah. , Jabatan Direktur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
2. Tugu Baleo Nasution., Jabatan Kepala Sub Direktorat Keberatan dan Banding Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
3. Ruqoijah., Jabatan Kepala Seksi Banding PPN dan PTLL, Subdit Keberatan PPN dan PTLL, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya ;
4. Razkysyah., Jabatan Koordinator Pelaksana Banding PPN, Subdit Keberatan PPN dan P TLL, Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, masing-masing menggunakan alamat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor. SKU-192/PJ/2005 tanggal 14 Desember 2005 ;

Pemohon Peninjaukembali, dahulu Terbanding ;

M e l a w a

n :

PT. DOMAS INTIGLASS PERDANA, beralamat Jalan Raya Medan-Lubuk Pakam KM. 20 Tanjung Morawa

Hal. 1 dari 10 hal.

Put. No. 18 B/PK/PJK/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang, Sumatera Utara.

**Termohon Peninjauankembali, dahulu Pemohon
Banding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 5 September 2005 No. Put. 06294/PP/M- VIII/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa hal- hal yang tidak dapat Pemohon Banding terima sebagai berikut :

Koreksi- koreksi oleh Pemeriksa :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 533.532.378.072,00
PPN Terhutang	Rp. 15.719.241.689,00
PPN Disetor Dimuka	<u>Rp.</u> <u>0,00</u>
PPN Harus Dipungut Sendiri	Rp. 15.719.241.689,00
Kredit Pajak	<u>Rp.</u> <u>248.422.250,00</u>
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp. 15.470.819.439,00
Kompensasi ke Masa Pajak Berikut	<u>Rp.</u> <u>0,00</u>
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp. 15.470.819.439,00
Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp.</u> <u>7.425.993.330,00</u>
PPN Yang Masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp. 22.896.812.769,00

Hal. 2 dari 10 hal.

Put. No. 18 B/PK/PJK/2006.



Bantahan & Tanggapan atas koreksi PPN barang dan Jasa Tahun 2000.

Bahwa Pemeriksa beranggapan bahwa Pemohon Banding kurang melaporkan penjualan Ekspor dan penjualan lokal masing-masing Rp.177.953.185.341,00 dan Rp.154.708.194.390,00,- ;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi obyek PPN atas penjualan ekspor dan lokal tersebut karena Pemeriksa tidak konsisten dalam melakukan perhitungan, jumlah peredaran usaha untuk jenis Pajak Penghasilan berjumlah Rp.529.394.577.717,00 sedangkan jumlah peredaran usaha untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai adalah Rp.553.532.378.072,00 ;

Bahwa kemampuan Pemohon Banding untuk menghasilkan barang siap untuk dijual sepanjang tahun 2000 tidak memungkinkan seperti angka yang dikoreksi oleh Pemeriksa.

Bahwa laporan hasil ekspor Perusahaan telah diverifikasi (di Audit) oleh Direktorat Bea dan Cukai Republik Indonesia.

Bahwa Import Bahan Baku juga telah dilakukan Pemeriksaan oleh Direktorat Bea dan Cukai Republik Indonesia.

Bahwa penjualan ekspor sesuai dengan hasil audit Bea dan Cukai Data Eksportasi Tahun 2000 dari Bea dan Cukai serta penjualan lokal adalah sebagai berikut :

Penjualan Ekspor	Rp. 198.386.775.839,97
Penjualan Lokal	Rp. <u>2.484.222.500,00</u>
Jumlah Penjualan	Rp. 200.870.998.339,97

Sedangkan obyek PPN hanya penjualan lokal yaitu sebesar Rp.2.484.222.500,00.

Pajak Terhutang menurut Perhitungan Pemohon Banding.

Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding obyek dan Pajak Pertambahan Nilai terhutang Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 200.870.998.341,00
PPN Terhutang	Rp. 248.422.250,00
PPN Disetor Dimuka	Rp. <u> </u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>0,00</u>
PPN Harus Dipungut Sendiri	Rp.
	248.422.250,00
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>
	<u>248.422.250,00</u>
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp.
	0,00
Kompensasi ke Masa Pajak Berikut	<u>Rp.</u>
	<u>0,00</u>
PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp.
	0,00
Sanksi Pasal 13 ayat (2) KUH	<u>Rp.</u>
	<u>0,00</u>
PPN yang Masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp.
	0,00

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 5 September 2005 No.Put. 06294/PP/M- VIII/16/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Kep-143/PJ.44/2004 tanggal 25 Juni 2004 mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 Nomor. 00059/207/00/114/03 tanggal 28 Maret 2003 atas nama PT. Domas Intiglass Perdana, NPWP. 01.748.433.8- 114.000, alamat Jalan Raya Medan Lubuk Pakam KM. 20, Tanjung Morawa Deli Serdang, Sumatera Utara, sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 5 September 2005 No.Put. 06294/PP/M- VIII/16/2005 diberitahukan kepada Pemohon Peninjaukembali dahulu Terbanding pada tanggal 19 September 2005 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan- kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjaukembali secara

Hal. 4 dari 10 hal.
Put. No. 18 B/PK/PJK/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Desember 2005 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 28 Desember 2005, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 27 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan peninjauankembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.Put. 06294/PP/M.VIII/ 16/2005 yang diucapkan tanggal 5 September 2005, telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang nyata- nyata karena dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim telah nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata- nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang- undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian kepada Negara.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauankembali semula Terbanding membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak No.Put. 06294/PP/M.VIII/16/2005 yang diucapkan tanggal 5 September 2005, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan

Hal. 5 dari 10 hal.
Put. No. 18 B/PK/PJK/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauankembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak halaman 15 sampai dengan halaman 28, yang berbunyi :

Bahwa berdasarkan hasil penelitian Majelis terhadap data-data yang telah diberikan oleh Pemohon Banding dalam hal ini Termohon Peninjauankembali, Majelis dapat meyakini bahwa penjualan lokal Pemohon Banding dalam hal ini Termohon Peninjauankembali yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 2.484.222.500,- sehingga Majelis berpendapat koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dalam hal ini Pemohon Peninjauankembali atas penjualan lokal sebesar Rp. 154.708.194.390,- tidak benar.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas data dan bukti yang didapat oleh Majelis Hakim dari Termohon Peninjauankembali dan Pemohon Peninjauankembali serta dari keterangan yang terungkap dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa koreksi atas penjualan lokal sebesar Rp. 154.708.194.390,00 tidak benar, sehingga koreksi Pemohon Peninjauankembali tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim berketetapan untuk membatalkan koreksi atas penjualan lokal sebesar Rp.154.708.194.390,00 ;

Bahwa Pemohon Peninjauankembali beranggapan bahwa Termohon Peninjauankembali kurang melaporkan penjualan ekspor dan penjualan lokal masing-masing sebesar Rp. 177.953.185.341,00 dan Rp.154.708.194.390,- ;

Bahwa yang menjadi materi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000, berupa :

- a. Penjualan Ekspor sebesar Rp. 177.953.185.341,00
- b. Penjualan Lokal sebesar Rp. 154.708.194.390,00

Hal. 6 dari 10 hal.

Put. No. 18 B/PK/PJK/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan pokok sengketa dalam persidangan adalah sebagai berikut :

Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 332.661.379.731,00

Menurut Pemohon Peninjauankembali Rp. 533.532.378.072,00

Menurut Termohon Peninjauankembali Rp. 200.870.998.339,00

Rp. 332.661.379.731,00

Koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak :

Koreksi Penjualan Ekspor Rp. 177.953.185.341,00

Koreksi Penjualan Lokal Rp. 154.708.194.390,00

Rp. 332.661.379.731,00

Alasan koreksi :

Koreksi positif atas penyerahan ekspor sebesar Rp.177.953.185.341,00 sesuai dengan data Laporan Laba-Rugi yang telah diaudit oleh Prasetio Utomo & Co (Andersen) Nomor. 375265 tanggal 15 Mei 2002.

Koreksi positif atas penyerahan lokal sebesar Rp. 154.708.194.390,00 sesuai dengan Laporan Laba-Rugi yang telah diaudit oleh Prasetio Utomo & Co (Andersen) Nomor. 375265 tanggal 15 Mei 2002.

Bahwa koreksi positif atas dasar pengenaan Pajak Penyerahan Ekspor, terjadi karena atas penyerahan ekspor yang berdasarkan catatan atas laporan keuangan hasil audit yang dilakukan oleh Andersen (Prasetio Utomo & Co) yang menyajikan data sebesar Rp. 376.339.961.182,00 sedangkan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN selama Tahun 2000 hanya sebesar Rp. 198.386.775.841,00 ;

Bahwa Pemohon Peninjauankembali dalam hal ini tetap berpedoman pada informasi yang dihasilkan dari audit Kantor Akuntan Publik Utomo & Co.

Hal. 7 dari 10 hal.

Put. No. 18 B/PK/PJK/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim, menanyakan kepada Pemohon Banding dalam hal ini Termohon Peninjauankembali, siapa yang berinisiatif bahwa Laporan Keuangan harus diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)? Dan jawaban Pemohon Banding dalam hal ini Termohon Peninjauankembali mengatakan bahwa sehubungan dengan adanya pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk merupakan salah satu syarat bahwa laporan Keuangan harus di Audit oleh Kantor Akuntan Publik, dan pembayaran atas audit fee Kantor Akuntan Publik adalah Termohon Peninjauankembali.
3. Bahwa salah satu alasan untuk menjadikan acuan hasil Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik adalah laporan keuangan yang diaudit dengan pembukuan, sesuai dengan pendapat peneliti adalah masih bersifat suatu kemungkinan akan terdapatnya unsur kesengajaan dari Pemohon Banding dalam hal ini Termohon Peninjauankembali.
4. bahwa menurut Pemohon Peninjauankembali semula Terbanding, pertimbangan hukum Majelis tersebut diatas keliru.

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka putusan Pengadilan Pajak yang diucapkan tanggal 5 September 2005 yang memenangkan banding yang diajukan Wajib Pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.Put. 06294/ PP/M.VIII/16/2005 yang diucapkan tanggal 5 September 2005 yang mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. Kep-143/PJ.44/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak- Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 No. 00059/207/00/114/03 tanggal 28 Maret 2003 adalah tidak benar dan nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

Hal. 8 dari 10 hal.

Put. No. 18 B/PK/PJK/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan- alasan Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Bahwa alasan- alasan Peninjauankembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak tepat dan benar, yaitu tidak terdapat putusan yang nyata- nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf (e) Undang- undang Nomor. 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang- undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang- undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 25 MEI 2009** oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal.

Put. No. 18 B/PK/PJK/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a

ttd. ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc,
ttd.
H. Imam Soebechi, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya- biaya Peninjauankembali :

1. M e t e r a i	Rp .
6.000,-	
2. R e d a k s i	Rp.
5.000,-	
3. Administrasi Peninjauankembali ...	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.
2.500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754.

Hal. 10 dari 10 hal.
Put. No. 18 B/PK/PJK/2006.